IBLAM LAW REVIEW
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24

THE IMPLEMENTATION OF MATERIAL CRIMINAL LAW TOWARD THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS

Warsifah and Julius Mangatur

Departement of Law, IBLAM School of Law
Jalan Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat

Abstrack

The unbalanced and unequal economic growth in society often creates social and social jealousy in the community. On the one hand, there is a group of people who have sufficient capacity economically, but on the other hand there is a group of people who have no economic capacity in their lives, so that the latter group is often a social problem that even commits the crime of theft, for example. The criminal act of theft according to the Criminal Code, there is an element of "burdensome" as regulated in Article 363 paragraph (1) of the 5th Criminal Code, namely: "It is punished with a maximum imprisonment of seven: Theft committed by a wrongdoer by entering the place. the crime or it can reach the goods to be taken, such as the example of the case presented by the author in this thesis research, namely the theft of a helmet which was committed by the defendant, preceded by the defendant entering the campus environment, the case of which was decided by the Sukabumi District Court with a decision Number: 17 / Pid. B / 2010 / PN. Skh. The formulation of the problem that will be discussed by the author are: 1) How is the application of material law to the perpetrator of the crime of theft with weighting? and 2) How is the law enforcement against the perpetrators of the crime of theft of a helmet with a weight as in Court Decision Number 17 / Pid.B / 2010 / PN. Skh? The research method that the author uses is the normative juridical method, meaning that the data used comes from library research, carried out by searching, quoting, taking notes, inventorying, analyzing, and studying data in the form of library materials needed and related to law enforcement against perpetrators. theft by weight. Finally, based on the results of the research, the authors conclude that law enforcement against the perpetrators of the crime of theft of a helmet with a weight as in Court Decision Number 17 / Pid.B / 2010 / PN. Skh, the defendant was threatened with article 363 paragraph (1) to 5 of the Criminal Code, so that the defendant Agus Hery Santoso Bin Diyono was found legally and convincingly guilty of committing a criminal act. for 2 (two) months and 15 (fifteen) days.

Keywords: Application of Material Law, Crime, Human Trafficking

IBLAM LAW REVIEW
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
Vol 1 No 1 2021 Hal 1-24

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb)

Warsifah dan Julius Mangatur

Program Studi Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat

Intisari

Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak merata, di dalam masyarakat sering kali menimbulkan kecemburuan social. Di satu sisi ada sekelompok masyaraka memiliki kemampuan cukup ekonomi, tetapi di sisi lain ada sekelompok masyarakat yang justru tidak memliki kemampuan ekonomi dalam kehidupannya, sehingga kelompok yang terakhir inilah yang sering menjadi masalah social, bahkan melakukan perbuatan pidana pencurian misalnya. Tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada yang terdapat unsur "memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu: "Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh: Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, seperti contoh kasus yang disampaikan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu pencurian helm yang dilakukan oleh terdakwa dengan didahului terdakwa masuk ke lingkungan kampus, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dengan putusan Nomor : 17/Pid.B/2010/PN. Skh. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : 1) Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ? dan 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian helm dengan pemberatan seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2010/PN. Skh, Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, artinya data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian helm dengan pemberatan seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2010/PN. Skh, terdakwa diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, sehingga diputus terdakwa Agus Hery Santoso Bin Diyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari.

Kata Kunci : Penerapan Hukum Material. Tindak Pidana, Perdagangan Orang

Pendahuluan

Latar Belakang

Konsitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejateraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promte, to protect, to fulfill*) hak hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kenyataannya, hingga hari ini, jutaan perempuan terpaksa bermigrasi ke berbagai negara untuk menjadi pekerja migran. Jutaan perempuan indonesia, usia anak anak dan dewasa menjadi korban perdagangan orang dan ribuan perempuan terinfeksi hiv/aids.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan asisten rumah tangga ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak remaja yang belum cukup umur untuk bekerja, terjebak sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat, korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengkriminalkan perempuan yang menjadi korban asisten rumah tangga atau perempuan yang dipaksa bekerja di luar negeri.[1]

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficing* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat

[1] *Ibid.*, 12-13.

regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama periode Maret 2005 sampai dengan Maret 2010 *International Organization for Migration* (IOM) mencatat ada 3.735 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2009 ada 142 kasus tindak pidana perdagangan orang, 275 orang korban terdiri dari 208 perempuan dan 67 orang anak-anak. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggukan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih degan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Peneliti dalam penulisan ini menggunakan Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Ermelinda Tati Kondo. Terpidana bersama-sama dengan Sudiman Laksono Als Bapak Irma (penuntutan dilakukan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 23.50 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September

Tahun 2016 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Waimangura-Persimpangan Kalembuweri Tenateka, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang yakni menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Cara-cara yang dilakukan Terpidana tersebut terurai di dalam Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb. Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Ermelinda Tati Kondo sebenarnya terkait dengan upaya perekrutan terhadap Yohana Bulu dan Yuminda Lendi untuk dijadikan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga di Malaysia tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan yang benar. Ermelinda Tati Kondo didakwa dengan dua dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak memilih dakwaan kedua lebih subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada Ermelinda Tati Kondo.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb?

Kajian Pustaka

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan PSK dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan orang juga merupakan kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran

terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.

Perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang di tafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelahaan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu.

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah "sindikat kriminal", yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir.

Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang–Undang tersebut yaitu: pelaku *human trafficking* biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak–anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip–prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun alur kerja *trafficking* tidak saja berlangsung lintas daerah (translokal) tetapi sudah berkembang menjadi kejahatan lintas Negara (transnasional). Seiring perkembangan zaman modus operasi perdagangan orang semakin maju, berbagai modus dilakukan para pelaku untuk dapat mengelabuhi para korbannya, seperti dengan modus dijanjikan pekerjaan degan gaji tinggi, dengan modus pernikahan, dengan modus online dan lain-lain.

Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.[2] Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-

[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , 6

undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : "*Strafbaarfeit*" adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat- sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrectelijkheid, onrechtmatigheid*).

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang- undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[3]

Perkembangan dalam hukum pidana menunjukan adanya istilah lain dari perbuatan pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak- gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak- tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak".

Tindak pidana adalah pelanggaran norma- norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtlijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.[4]

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan

[3] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, 60.

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama), 2003, 1.

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:[5]

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:[6]

1) Subyek
2) Kesalahan
3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
4) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undangundang. Teotiris artinya berasal dari pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undangundang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal- pasal peraturan perundangundangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa sudut pandang teoritis mengenai unsurunsur tindak pidana merupakan pendapat para ahli hukum yang tercermin dari bunyi rumusannya. Menurut Simons, unsur- unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan orang adalah memindahkan perempuan melewati batas perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdangan orang yang kopleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan orang melibatkan berbagai situasi. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan

[5] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

[6] *Ibid.*, 99

manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Menurut Undang Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah:

a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberu atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetjuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.[7]
b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang di maksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu cara-cara yang termuat dalam sublinea (a) digunakan.
c. Anak adalah setiap orang yang

[7] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm 70

berumur dibawah 18 tahun.

Pengertian diatas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan. Perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Peragangan Orang adalah "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu tereklploitasi". Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentu paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh perstujuan dari orang-orang.
c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitas, eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi seksual PSK dari orang lain atu bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang, persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian diatas telah digunakan.

Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang[8]

a. Faktor Ekonomi.
   Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halal nya pekerjaan tersebut. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi

[8] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 59

didalam dan diluar neger guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri.

b. Faktor Keluarga
Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurang nya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.

c. Faktor Religi
Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

Faktor Eksteren

Ada empat elemen dalam faktor eksteren, yaitu:

1. Faktor Lingkungan

Pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat denganh masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oeh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

2. Faktor Sosial Budaya
Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitam antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap indvidu, diatur oleh budaya dimana individu berada.

3. Faktor Perkembangan Teknologi
Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejalagejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi. Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan

yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negative didalam kehidupan masyarakat

4. Faktor Pendidikan
   Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang adalah faktor Pendidikan dari korban ataupun sipelaku sendiri, peran pendidikan dari sikorban ataupun sipelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional. Karena kurangnya pendidikan formal maupun pendidikan informal.

Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yang memfokuskan pada kajian terhadap perdagangan orang, maka langkah-langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:[9]

1. Objek Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini adalah untuk menggambarkan mengenai aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikaitkan dengan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb sehingga merupakan suatu penelitian praktis, dengan memfokuskan perhatian untuk mengkaji penerapan norma yang ada dalam hukum positif.[10]

2. Sifat Penelitian

Penelitian di dalam Skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berupa Putusan Pengadilan mengenai perdagangan orang dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara *in concreto*.[11]

3. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi yang terkait, yang merupakan sumber tertulis sebagai dasar acuan dari permasalahan yang dibahas. Data sekunder sendiri terbagi atas 3 bahan hukum, yaitu. (1) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945 dan perubahannya dari amandemen pertama sampai dengan keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomo4 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan yang sangat terkait dengan penelitian berupa: buku-buku tentang tindak pidana perdagangan orang dan jurnal ilmiah, (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.[12]

---

[9] Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2017), 124

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*, 125

[12] *Ibid.*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAIMANA TERDAPAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO. 145/PID.SUS/2016/PN.WKB

Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan No. 145/Pid.Sus/2016/PN.Wkb

Tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum di cita-citakan khususnya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang belum terimplementasikan dengan baik. Meingkatnya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh kemajuan teknologi dewasa ini dan faktor ekonomi yang mendesak. Korban tindak pidana perdagangan orang semakin marak terjadi belakangan ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya laporan yang masuk. Adapun yang menjadi korban adalah wanita dengan di iming-iming sejumlah uang. Para wanita tersebut diperdagangkan sebagai PSK dan ada juga yang masih remaja di bawah umur.

Diketahui bahwa korban tindak pidana perdagangan orang sebagian besar didominasi terhadap wanita dengan iming-iming sejumlah uang. Adanya iming-imingan sejumlah uang terhadap korban yang selanjutnya korban menerima tawaran tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa terjadinya tindak perdagangan orang karena didominasi oleh faktor ekonomi yang lemah dari pihak korban. Menurut pandangan teori feminist marxist, wanita menjadi pihak yang tertindas karena situasi dan tuntutan ekonomi. Hal inilah yang kemudian memaksa para wanita tersebut, akhirnya menjadi seorang pekerja seks.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan suatu hak asasi yang berhak diperoleh tiap-tiap warga negara dimana hal tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, dalam fenomena yang terjadi sebagaimana dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., dimana terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di luar negeri dengan modus memperkerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tetapi tidak melalui prosedural yang benar. Penulis berpandangan bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana pekerjaan sebagai asisten rumah tangga memang bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan hina atau rendah, tetapi seharusnya tidak menyalahgunakan dengan melakukan perdagangan orang dengan mengiming-imingi upah yang besar.

Selanjutnya, dalam menilai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkar tindak pidana perdagangan dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., dibutuhkan paparan terlebih dahulu mengenai duduk perkara yakni dimana selanjutnya akan dipahami alasan

hukum (*legal reason*) dari pertimbangan hakim tersebut.

Hukum pidana materiil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabanya. Hukum pidana materiil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidanadalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Menurut Solichin Kartanegara bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman (*strafbarefeiten*);
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
3. Hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum telah menguraikan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang maupun dalam KUHP yang dapat didakwakan kepada terdakwa Ermelinda Tati Kondo. Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penerapan hukum pidana materiil dalam menangani kasus perdagangan orang, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perdagangan Orang, melainkan pelaku juga dapat dijatuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan anak apabila korbannya masih dibawah umur. Bagi korban yang anak di bawah umur, dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada UU Perlindungan anak, dimana dalam pemeriksaan didampingi oleh orang tua ataupun lembaga perlindungan anak.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang- Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah

dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam hal ini buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna „perniagaan.‟ Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa: "...yang dimaksudkan dengan „perniagaan atau perdagangan perempuan‟ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna PSK. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirmkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk PSK...".[13]

Penjelasan Soesilo ini nampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM, yang pada dasarnya memang memandang bahwa „perdagangan perempuan dan anak‟ sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun, apabila dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak ditujukan untuk eksploitasi seksual dan termasuk perbuatan yang melanggar HAM berat. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297, memang tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Pasal ini berhubungan erat pula dengan sejumlah ketentuan lain dalam KUHP.

Penyidik sebagai salah satu aparat yang memegang peranan penting dalam memeriksa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang telah berupaya untuk menegakkan hukum pidana materiil. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan *lex specialis* dari hukum yang mengatur mengenai perdagangan orang, namun dalam hal ini penyidik tidak hanya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban perdagangan orang yang masih di bawah umur, penyidik tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan anak, khususnya dalam hal pemeriksaan yang memerlukan adanya pendampingan dari orang tua ataupun pihak dari Lembaga Perlindungan Anak. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan dan perlakukan khusus yang diberikan kepada korban yang masih di bawah umur.

Penerapan sanksi pidana materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan mempertimbangkannya dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternative kedua lebih subsidair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Ad. 1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai

[13] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya* (Bogor, Politeia, 1995), 167

subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindakPidana perdagangan orangadalah orang perseorangan atau korporasi yangmelakukan tindak pidana perdagangan orang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Ermelinda Tati Kondo;

Sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani,yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindakPidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;

Yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak Pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini;

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi Sudiman Laksono sebagai Sponsor dari PT. Sarimadu Jayanusa yang bergerak pada bidang jasa perekrutan/pengiriman atau penyalur tenaga kerja wanita dari Indonesia ke Malaysia dengan surat

tugas Nomor 005/SMJ-KPG/ST/2013 tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, untuk Wilayah Sumba Barat Daya yang kantor Cabangnya Kota Kupang dengan Kepala Cabang atas nama Rio Rinaldo dan berkantor pusat di Tangkareng- Pekanbaru Riau dengan Direktur Utama atas nama Rizky Hamzah;

Kemudian saksi Sudiman Laksono dapat melakukan perekrutan calon tenaga kerja wanita untuk wilayah Sumba Barat Daya selama 6 (enam) bulan, lalu saksi Sudiman Laksono sudah berhasil mengirimkan beberapa orang calon tenaga kerja wanita ke Negara Malaysia yang sudah memenuhi persyaratan, berdasarkan pengalaman tersebut saksi Sudiman Laksono melakukan perekrutan calon tenaga kerja wanita dengan cara mendatangi rumah rumah warga dan menyampaikan serta mengajak siapa yang mau bekerja di Malaysia dengan upah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulan;

Setelah mendengar cerita dan diajak oleh saksi Sudiman Laksono maka pada tanggal 28 Agustus 2016 saksi Yohana Bulu dengan didampingi oleh kakak iparnya saksi Sarianti Ngongo langsung pergi ke rumah saksi Sudiman Laksono untuk mendaftarkan untuk menjadi calon tenaga kerja wanita di Malaysia dan kemudian atas pendaftaran tersebut diterima oleh saksi Sudiman Laksono, kemudian saksi Yumina Lendi juga ikut mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon tenaga kerja wanita ke Malaysia melalui saksi Sudiman Laksono yaitu pada tanggal 4 September 2016 karena sebelumnya ada keluarga dari saksi Yumina Lendi yang bernama Saryanti Malo yang sudah diberangkat oleh saksi Sudiman Laksono ke Malaysia sehingga saksi Yumina Lendi menjadi tertarik berangkat ke Malaysia;

Saksi Yumina Lendi mendaftarkan dirinya dengan menyerahkan kartu tanda penduduk asli kepada orang yang bernama Yuli Kandi di rumah saksi Sudiman Laksono dan setelah mendaftar saksi Yumia Lendi langsung menetap di rumah saksi Sudiman Laksono dan kemudian pada tanggal 7 September 2016 saksi Sudiman Laksono kembali ke rumahnya dan menyuruh saksi Yumina Lendi untuk mengambil foto copy akta kelahiran dan kartu keluarga kemudian saksi Yumina Lendi puang ke rumahnya mengambil foto copy akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama kepala Keluarga saksi Petrus Lendi bili.

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERKARA NOMOR 145/ PID.SUS/2016/PN.WKB

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehatihatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan

adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.[14]

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada Undang-Undang Perdagangan Orang, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, serta apabila korban eksploitasi seksual adalah anak di bawah umur maka hakim juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Digunakannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 145/ Pid.Sus/2016/PN.Wkb, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa:

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam UU. No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perrdagangan orang yaitu:

[14] Lirik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Ikahi, 2007), 25

1. Setiap orang Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Elemen-elemen unsur yang kedua ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi jika salah satu elemen tersebut terpenuhi. Dimana terdakwa telah melakukan penampungan dirumah terdakwa selama 20 hari dan dengan adanya korban dirumah terdakwa warung terdakwa menjadi ramai dikunjungi laki-laki yang ingin makan dan minum serta laki-laki yang ingin melakukan hubungan biologis dengan korban.
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga mempertimbangkan dari segi hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain apabila korban hasil tindak pidana mengalami penderitaan, adanya kerugian materil dan fisik, serta terdakwa pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang meringankan sanksi pidana terdakwa adalah apabila terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal, terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam menerapkan hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tekait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuan sosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan.

Tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepertiga. Hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi

putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa "dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung." Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa dalam keadaan hamil tua.[15]

Adapun perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur menurut hukum dalam pasal dakwaan untuk dapat dipidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang.
b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi.

Hal-hal yang memberatkan:

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *Trafficking* (Perdagangan Orang).
b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban Nuraini.

Hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum.
b. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Penerapan Pemidanaan 7 (Tujuh) Tahun Terhadap Terdakwa

Pemidanaan bisa diartikan

[15] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik,dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 16

sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :[16]

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) lahir sebagai upaya pemerintah untuk mengantisipasi maraknya perdagangan orang (*human trafficking*). Para aktivis hak asasi manusia dan aktivis perempuan mendesak pemerintah mengenai pentingnya sebuah undang-undang yang membahas secara khusus permasalahan perdagangan orang. Desakan ini lebih didasarkan pada realita di Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi lokasi perdagangan orang terbesar di wilayah Asia Tenggara.

Hadirnya UU PTPPO dilandasi pemikiran bahwa: (1) perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia; (2) bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi maupun tidak, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara maupun luar negeri; dan (3) bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Sebelum UU PTPPO lahir, didahului oleh kebijakan pemerintah berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan perdagangan orang, seperti termaktub dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 30 Desember 2002, keluar Keppres Nomor 88 Tahun (*Trafficking*), pemerintah membentuk Gugus Tugas Nasional. Kemudian pada tahun 2007, ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dasar pembentukan UU PTPPO adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2), *Convention on the Elimination of All*

[16] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dari beberapa definisi tentang perdagangan orang yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, memberikan gambaran tentang perdagangan orang sebagai bentuk tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia, sehingga penting dilakukan berbagai tindakan yang dapat mengurangi dan melindungi korban perdagangan manusia.

Dalam UU PTPPO, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana terdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UU PTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.

Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana materiil yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan mempertimbangkannya dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternative kedua lebih subsidair. Penyidik sebagai salah satu aparat yang memegang peranan penting dalam memeriksa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang telah berupaya untuk menegakkan hukum pidana materiil. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan *lex specialis* dari hukum yang mengatur mengenai perdagangan orang. Pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat penulis telah tepat yaitu digunakan dakwaan kedua lebih Subsidair bukan dakwaan kesatu yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam

dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Nomor 145/Pid. Sus/2016/PN. Wkb., hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

1. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia,*Bandung:PT.Refika Aditama, 2011.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mulyadi. Lilik *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam RumahTangga*. Jakarta: Ikahi, 2007.

_____. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya.* Bandung: PT. Alumni, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana tertentu di*

Indonesia. Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- komentarnya.* Bogor, Politeia, 1995.

Sulistyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Internet:

http://kartikanews.com/perbedaan-das-sollen-dengan-das-sein/ di unduh pada tanggal 7 Juli 2020.

http://news.indosiar.com/news-read.htm sid=47681, diunduh tanggal 06 Agustus 2020, pukul 11.51 WIB.

http://pendapathukum.blogspot.co.id/2014/01 diunduh pada tanggal 05 Agustus 2020, pukul 16.52 WIB.